



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006

TENTANG

**PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Amandemen Keempat *Harmonized System* (HS) yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2007 dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) yang didasarkan pada *Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature*, dipandang perlu untuk mengubah klasifikasi barang impor;
- b. bahwa dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang impor, dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif Bea Masuk atas barang impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impor dengan mengacu pada Amandemen Keempat *Harmonized System* dan revisi *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) yang meliputi :

- (1) Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini;
- (2) Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
- (3) Catatan Penjelasan Tambahan (*Supplementary Explanatory Notes*) - AHTN.

Pasal 2

Uraian barang dalam nomenklatur barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Uraian barang pada tingkat 4 digit dan 6 digit merupakan teks dari *Harmonized System* (HS) yang disahkan oleh *World Customs Organization* (WCO);
- b. Uraian barang pada tingkat 8 digit mengacu pada teks *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN);
- c. Uraian barang pada tingkat 10 digit merupakan uraian pos tarif nasional;
- d. Uraian barang pada tingkat 4 digit, 6 digit, 8 digit, dan 10 digit dalam Bab 98 merupakan uraian pos tarif nasional.

Pasal 3

Menetapkan besarnya tarif Bea Masuk barang impor sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor barang yang Pemberitahuan Impor Barangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Selama masa peralihan, semua produk hukum yang berkaitan dengan klasifikasi barang impor, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur sistem klasifikasi dan tarif Bea Masuk barang impor yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2006

MENTERI KEUANGAN

td,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System

General Rules For The Interpretation Of The Harmonized System

Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut prinsip berikut ini :

Classification of goods in the Nomenclature shall be governed by the following principles :

1. Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain :
 1. The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only, for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions;
2. Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung. Referensi ini harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang tersebut dalam keadaan lengkap atau rampung (atau berdasarkan Ketentuan ini dapat digabungkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terborgol.
 2. Any reference to a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), presented unassembled or disassembled.
3. Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut :
 3. When by application of Rule 2 (b) or for any other reason, goods are, prima facie, classifiable under two or more headings, classification shall be effected as follows :
 - (a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods.
 - (b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.
 - (c) When goods cannot be classified by reference to 3 (a) or 3 (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (a) Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat.
- (b) Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set untuk penjualan eceran yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan.
- (c) Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara.
4. Barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Ketentuan di atas, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai.
5. Sebagai tambahan aturan di atas, Ketentuan berikut ini harus diberlakukan terhadap barang tersebut di bawah ini :
- (a) Tas kamera, tas instrumen musik, kopor senapan, tas instrumen gambar, kotak kalung dan kemasam semacam itu, dibentuk secara khusus atau pas untuk menyimpan barang atau perangkat barang tertentu, cocok untuk penggunaan jangka panjang dan diajukan bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut barangnya, apabila kemasam tersebut memang biasa
- (a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods.
- (b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.
- (c) When goods cannot be classified by reference to 3 (a) or 3 (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.
4. Goods which cannot be classified in accordance with the above Rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin.
5. In addition to the foregoing provisions, the following Rules shall apply in respect of the goods referred to therein :
- (a) Camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing instrument cases, necklace cases and similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable for long-term use and presented with the articles for which they are intended, shall be classified with such articles when of a kind normally sold therewith. This



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

dijual dengan barang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk kemasam yang memberikan seluruh karakter utamanya:

(b) Berdasarkan aturan dari Ketentuan 5 (a) di atas, bahan pembungkus dan kemasam pembungkus yang diajukan bersama dengan barangnya, harus diklasifikasikan menurut barangnya, apabila bahan atau kemasam pembungkus tersebut memang biasa digunakan untuk membungkus barang tersebut. Namun demikian, Ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasam pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk digunakan berulang-ulang:

6. Untuk keperluan hukum, Klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat dipertandingkan. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan.


Rule does not, however, apply to containers which give the whole its essential character;

(b) Subject to the provisions of Rule 5 (a) above, packing materials and packing containers presented with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for packing such goods. However, this provision is not binding when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use.

6. For legal purposes, the classification of goods in the subheadings of a heading shall be determined according to the terms of those subheadings and any related Subheading Notes and, mutatis mutandis, to the above Rules, on the understanding that only subheadings at the same level are comparable. For the purposes of this Rule the relative Section and Chapter Notes also apply, unless the context otherwise requires.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum



SRI MULYANI INDRAWATI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2006
MENTERI KEUANGAN,

td



LAMPIRAN II
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /
PMK.010/ 2006 Tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif
Bea Masuk Atas Barang Impor.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan binnie, hidup.	Live horses, asses, mules and hinnies.	
1	0101.10.00.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0
	0101.90.00	--Lain-lain :	--Other :	
2	0101.90.30.00	--Kuda	--Horses	5
3	0101.90.90.00	--Lain-lain	--Other	5
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.	Live bovine animals.	
4	0102.10.00.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animal	0
	0102.90	--Lain-lain :	--Other :	
5	0102.90.10.00	--Sapi	--Oxen	0
6	0102.90.20.00	--Kerbau	--Buffaloes	5
7	0102.90.90.00	--Lain-lain	--Other	5
	01.03	Babi, hidup.	Live swine.	
8	0103.10.00.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0
		--Lain-lain :	--Other :	
9	0103.91.00.00	--Berat kurang dari 50 kg	--Weighing less than 50 kg	5
10	0103.92.00.00	--Berat 50 kg atau lebih	--Weighing 50 kg or more	5
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.	Live sheep and goats.	
	0104.10	--Biri-biri :	--Sheep :	
11	0104.10.10.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0
12	0104.10.90.00	--Lain-lain	--Other	5
	0104.20	--Kambing :	--Goats :	
13	0104.20.10.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0
14	0104.20.90.00	--Lain-lain	--Other	5
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	Live poultry, that is to say, fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> , ducks, geese, turkeys and guinea fowls.	
		--Berat tidak lebih dari 185 g :	--Weighing not more than 185 g :	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	--Fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> :	
15	0105.11.10.00	---Ayam bibit	---Breeding fowls	0
16	0105.11.90.00	---Lain-lain	---Other	5
	0105.12	---Kalkun :	---Turkeys :	
17	0105.12.10.00	---Kalkun bibit	---Breeding Turkeys	0
18	0105.12.90.00	---Lain-lain	---Other	5
	0105.19	---Lain-lain :	---Other :	
19	0105.19.10.00	---Bebek bibit	---Breeding ducklings	0
20	0105.19.30.00	---Angsa bibit	---Breeding goslings	0
21	0105.19.90.00	---Lain-lain	---Other	5
		--Lain-lain :	--Other :	
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	--Fowls of the species <i>Gallus domesticus</i> :	
22	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	---Breeding fowls, other than fighting cocks	0
23	0105.94.20.00	---Ayam sabung, dengan berat tidak lebih dari 2.000 g	---Fighting cocks, weighing not more than 2,000 g	5
24	0105.94.30.00	---Ayam sabung, dengan berat lebih dari 2.000 g	---Fighting cocks, weighing more than 2,000 g	5
25	0105.94.90.00	---Lain-lain	---Other	5
	0105.99	---Lain-lain :	---Other :	
26	0105.99.10.00	---Bebek bibit	---Breeding ducks	0
27	0105.99.20.00	---Bebek lainnya	---Other ducks	5
28	0105.99.30.00	---Angsa, kalkun dan ayam guinea, bibit	---Breeding geese, turkey and guinea fowls	0
29	0105.99.40.00	---Angsa, kalkun dan ayam guinea lainnya	---Other geese, turkey and guinea fowls	5
	01.06	Binatang lainnya, hidup.	Other live animals.	
		--Binatang menyusui :	--Mammals :	
30	0106.11.00.00	--Primata	--Primates	0
31	0106.12.00.00	--Ikan paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>)	--Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order <i>Cetacea</i>); manatees and dugongs (mammals of the order <i>Sirenia</i>)	0
32	0106.19.00.00	--Lain-lain	--Other	0
33	0106.20.00.00	--Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	--Reptiles (including snakes and turtles)	0
		--Burung :	--Birds :	
34	0106.31.00.00	--Burung pemangsa	--Birds of prey	0
		--Psittaciformes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua)	--Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)	0
35	0106.32.00.00	--Lain-lain	--Other	0
36	0106.39.00.00	--Lain-lain	--Other	0
37	0106.90.00.00	--Lain-lain	--Other	0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	97.04	Perangko atau materai, perangko dibubuhi cap pos, sampul hari pertama, benda pos (kertas bermaterai) dan sejenisnya, bekas atau belum dipakai, selain yang dimaksud dari pos 49.07.	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 49.07.	
8731	9704.00.10.00	-Perangko atau materai	-Postage or revenue stamps	0
8732	9704.00.90.00	-Lain-lain	-Other	0
	97.05	Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, paleontologi, etnografi atau numismatika.	Collection and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest.	
8733	9705.00.00.10	-Untuk kepentingan zoologi	-Of zoological interest	5
8734	9705.00.00.20	-Untuk kepentingan arkeologi	-Of archaeological interest	0
8735	9705.00.00.90	-Lain-lain	-Other	5
8736	9706.00.00.00	Barang antik yang umurnya melebihi seratus tahun.	Antiques of an age exceeding one hundred years.	5
	98.01	Kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap.	Incompletely knocked down motor vehicles.	
	9801.10	-Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dari pos 87.03 :	-Motor vehicles for the transport of persons of heading 87.30 :	
8737	9801.10.10.00	--Sedan dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc	--Sedan with cylinder capacity not exceeding 1,500 cc	15
8738	9801.10.20.00	--Kendaraan bermotor selain sedan dengan sistem gardan tunggal (4x2)	--Motor vehicles other than sedan with two wheel drive (4x2) system	15
	9801.20	-Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang dari pos 87.04 :	-Motor vehicles for the transport of goods of heading 87.04 :	
8739	9801.20.10.00	--Dengan massa total tidak melebihi 5 ton	--Of a gross vehicle weight not exceeding 5 t	15
8740	9801.20.20.00	--Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 5 t but not exceeding 24 t	5
8741	9801.20.30.00	--Dengan massa total melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 24 t	5
	9801.30	-Kendaraan bermotor untuk mengangkut penumpang lebih dari 10 orang dari pos 87.02 :	-Motor vehicles for the transport of more than 10 persons of heading 87.02 :	
8742	9801.30.10.00	--Dengan massa total tidak melebihi 5 ton	--Of a gross vehicle weight not exceeding 5 t	15
8743	9801.30.20.00	--Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 5 t but not exceeding 24 t	5
8744	9801.30.30.00	--Dengan massa total melebihi 24 ton	--Of a gross vehicle weight exceeding 24 t	5
	98.02	Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar tidak lengkap.	Components of incompletely knocked down motor vehicles.	
8745	9802.10.00.00	-Mesin piston pembakaran dalam bolak balik putaran atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/ semi diesel)	-Rotary internal combustion piston engine or reciprocating spark-ignition combustion piston engine or compression-ignition piston engine (diesel/semi diesel)	10
8746	9802.20.00.00	-Gear box	-Gear boxes	10
8747	9802.30.00.00	-Poros penggerak	-Drive-axes	10
8748	9803.00.00.00	Blank untuk komponen kendaraan bermotor, terbuat dari logam tidak mulia	Blank for motor vehicles component, made from base metal	5

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum



Kepala Bagian U. Departemen

Antonius Siharjo
NIP. 960041107

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
RALAT

ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006

TENTANG

PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG
DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

MENTERI KEUANGAN,

Berhubung dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 terdapat kekeliruan cetak, maka perlu diadakan ralat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ralat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006.

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman ralat ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2007

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULIA P. NASUTION
NIP 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP.060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIR
RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN
PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR.

TERTULIS

SEHARUSNYA

ZANI	MENTERI KEUANGAN	MENTERI KEUANGAN	MENTERI KEUANGAN	MENTERI KEUANGAN
ZANI	ZANI	ZANI	ZANI	ZANI
ZANI	ZANI	ZANI	ZANI	ZANI
ZANI	ZANI	ZANI	ZANI	ZANI
ZANI	ZANI	ZANI	ZANI	ZANI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1356	2523.10.10.00	--Untuk semen putih	--Of a kind used in the manufacture of white cement	0	1356	2523.10.10.00	--Dari jenis yang digunakan untuk semen putih	--Of a kind used in the manufacture of white cement	0
	2710.11	-Dicairkan :	-Liquified :			2710.11	--Minyak ringan dan preparatnya :	--Lights oil and preparations :	
	2710.11	--Minyak ringan dan preparatnya :	--Lights oils and preparations :			27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya	Petroleum gasses and other gaseous hydrocarbons	
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya	Petroleum gasses and other gaseous hydrocarbons				-Dicairkan :	-Liquified :	
2385	3407.00.30.00	--Preparat lain yang digunakan dalam kedokteran gigi, dengan dasar plaster (dari gips yang dikalsinasi atau kalsium sulfat)	--Other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)	5	2385	3407.00.30.00	--Preparat lain yang digunakan dalam kedokteran gigi, dengan dasar plaster (dari gips yang dikalsinasi atau kalsium sulfat)	--Other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)	5
2942	4012.20.40.00	--Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor dan skuter	--Of a kind used on motorcycles	15	2942	4012.20.40.00	--Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor	--Of a kind used on motorcycles	15
3402	4810.99.20.00	--Kertas digunakan sebagai bahan penyela untuk pemisah dalam proses penyepuhan baterai dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	--Paper used as interleaf material for separating in-process battery plates in rolls of a width of 15 cm or less or in rectangular (including square) sheets with one side 36 cm or less and the other side 15 cm or less in the unfolded state	5	3402	4810.99.20.00	--Kertas digunakan sebagai bahan penyela untuk pemisah dalam proses penyepuhan baterai dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	--Paper used in interleaf material for separating in-process battery plates in rolls of a width of 15 cm or less or in rectangular (including square) sheets with one side 36 cm or less and the other side 15 cm or less in the unfolded state	5
4712	7007.11.30.00	--Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak di atas rel	--Suitable for railway or tramway locomotives or rolling stock of Chapter 86	5	4712	7007.11.30.00	--Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak di atas rel dari Bab 86	--Suitable for railway or tramway locomotives or rolling stock of Chapter 86	5
4718	7007.21.30.00	--Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak di atas rel	--Suitable for railway or tramway locomotives or rolling stock of Chapter 86	5	4718	7007.21.30.00	--Cocok untuk lokomotif kereta api atau trem atau kendaraan yang bergerak di atas rel dari Bab 86	--Suitable for railway or tramway locomotives or rolling stock of Chapter 86	5
6056	8418.50.10.00	--Ruangan pendingin dengan kapasitas melebihi 200 l	--Refrigerating chambers exceeding 200 l capacity	15	6056	8418.50.10.00	--Ruangan pendingin dengan kapasitas melebihi 200 l	--Refrigerating chambers exceeding 200 l capacity	15
	8501.10	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W	-Motors of an output not exceeding 37.5 W			8501.10	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W	-Motors of an output not exceeding 37.5 W	
							--Motor DC :	--DC motors :	
8011	8714.19.00.30	--Jeruji atau nipple	--Spokes or nipples	5	8011	8714.19.00.30	--Jeruji atau nipple	--Spokes or nipples	15
8012	8714.19.00.40	--Lain-lain, untuk sepeda motor dari subpos 8711.10, 8711.20 atau 8711.90	--Other, for motorcycles of subheadings 8711.10, 8711.20 or 8711.90	5	8012	8714.19.00.38	--Lain-lain, untuk sepeda motor dari subpos 8711.10, 8711.20 atau 8711.90	--Other, for motorcycles of subheadings 8711.10, 8711.20 or 8711.90	15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonijs Suharto

NIP 060041107

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULIA P. NASUTION
NIP 060046519